

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERTIBAN TAMBANG LIAR BATUBARA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Sebagai Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh :

MERI RATNA KUSUMA WARDANI

NIM 2004 / 60814

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2009

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implikasi Kebijakan Penertiban Tambang Liar Batubara
Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota
Sawahlunto

Nama : Meri Ratna Kusuma Wardani

Nim : 2004/60814

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, 25 Maret 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Suryanef, M.Si

NIP. 131 945 223

Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si

NIP. 131 860 671

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri
Padang Pada hari Rabu 18 Maret
2009 pukul 08.00 s/d 09.15 WIB

Implikasi Kebijakan Penertiban Tambang Liar Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Sawahlunto

Nama : Meri Ratna Kusuma Wardani
Nim : 2004/60814
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, 25 Maret 2009

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Suryanef, M.Si	_____
Sekretaris	: Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si	_____
Anggota	: Drs. Muhardi Hasan, M.Pd	_____
Anggota	: Dra. Hj. Heni Candra Gustina	_____
Anggota	: Drs. Akmal, M.Si	_____

Mengesahkan

Dekan FIS UNP

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA

NIP. 131 584 117

ABSTRAK

Meri Ratna Kusuma Wardani

NIM : 2004/60814 Implikasi Kebijakan Penertiban Tambang Liar Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Sawahlunto.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kota Sawahlunto. Adanya kegiatan Peti tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Aktifitas Peti memiliki resiko yang tinggi, tidak hanya bagi penambang tapi juga bagi lingkungan sekitar tambang. Berdasarkan hal itu Pemerintah Kota Sawahlunto mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan aktifitas Peti. Fokus dan masalah penelitian ini adalah bagaimana Implikasi dari Penertiban Tambang Liar Batubara terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat, Kendala-Kendala yang ditemui Pemerintah dalam Penertiban Tambang Liar serta Tanggapan masyarakat dengan adanya Tambang Liar Batubara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implikasi Kebijakan Penertiban Tambang Liar Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Sawahlunto.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Implikasi dari penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI) sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Setelah Peti ditertibkan bekas penambang tersebut diberikan modal usaha tanpa bunga oleh Pemerintah. Kendala yang ditemui pemerintah dalam menertibkan Peti yaitu lokasi Peti yang tersembunyi sehingga antara Aparat dan pekerja main kucing-kucingan. Kemudian watak penambang yang berbeda-beda membutuhkan pendekatan personal kepada penambang tersebut dengan melakukan diskusi. Tanggapan masyarakat dengan adanya Peti tentu menerima karena memberikan pekerjaan baru, namun bagi masyarakat bukan pelaku tambang tentu sangat menolak karena mengganggu ketentraman dan kenyamanan mereka.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implikasi Kebijakan Penertiban Tambang Liar Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Sawahlunto dapat dirasakan oleh bekas penambang itu sendiri dan masyarakat disekitar tambang. Dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah pun dapat berjalan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implikasi Kebijakan Penertiban Tambang Liar Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Sawahlunto”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi PKN (S1) pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Drs. Suryanef M.Si dan Bapak Drs. Karjuni Dt.Maani M.Si** sebagai pembimbing yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penulis selama ini.

Selain itu tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Muhardi Hasan M.Pd selaku penguji yang telah memberi masukan berupa kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Heni Candra Gustina selaku penguji yang telah memberi masukan berupa kritik dan saran untuk lebih sempurnanya skripsi ini.
3. Bapak Drs. Akmal M.Si selaku penguji yang telah memberi masukan berupa kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Yasril Yunus M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik beserta staf dan karyawan.

5. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial.
6. Bapak Medi Iswandi ST selaku Kabid Dinas Pertambangan Dan Energi Kota Sawahlunto yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Staf Dinas Pertambangan Dan Energi, Staf Perekonomian, dan Staf Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sawahlunto yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Aparat kepolisian yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua masukan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dan menjadi amal shaleh. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa saran dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Fokus Penelitian.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis.....	10
B. Kerangka Konseptual.....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Informan Penelitian.....	31
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul data.....	32
E. Uji Keabsahan Data.....	35
F. Teknik Analisa Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	38
B. Temuan Khusus.....	48
C. Pembahasan.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	73

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jumlah penduduk menurut kelompok umur..... 42

Tabel 4.2 : Nama-nama bekas PETI yang menerima bantuan modal tanpa bunga..... 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tambang batubara merupakan sumber mata pencaharian yang utama di Kota Sawahlunto. Batubara pun bisa dijadikan sebagai sumber daya alam yang sangat penting untuk mendukung program peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut. Tambang batubara juga merupakan sumber pendapatan daerah yang utama bagi Kota Sawahlunto. Oleh karena itu PTBA-UPO (1998) merupakan mesin pertumbuhan ekonomi bagi Kota Sawahlunto. Karena sebagian besar perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah Kota tersebut sangat bergantung pada aktifitas penambangan batubara

Tambang batubara tidak hanya penting bagi Kota Sawahlunto, tetapi juga merupakan komoditi yang sangat strategis bagi perekonomian Sumatera Barat. Tanpa batubara pertambangan di daerah Sumatera Barat hampir tidak ada sama sekali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), realitasnya 0,06 % dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat pada tahun 2007 berasal dari sektor pertambangan (BPS Kota Padang, Biro Perekonomian Sektor Pertambangan, 2007).

Syafruddin Karimi (2004) dalam Salim HS (2005:196) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan batubara menjadi komoditas yang sangat strategis bagi perekonomian suatu daerah, khususnya Sumatera Barat. Keempat faktor tersebut adalah :

1. Batubara merupakan hasil Pertambangan terpenting bagi Sumatera Barat, karena telah menyumbang ke dalam Pendapatan Daerah dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2. Pertambangan Batubara merupakan pendapatan dominan bagi Pemerintah daerah dan bagi masyarakat, khususnya Kota Sawahlunto.
3. Batubara merupakan penghasil devisa.
4. Kehadiran pabrik semen menjadi industri terpenting Sumatera Barat.

Selanjutnya, Syafruddin Karimi juga mengatakan bahwa semakin lama Batubara hadir di dalam perekonomian Sumatera Barat, itu akan memberikan faedah dalam mendorong dan menghasilkan manfaat sebagaimana disebutkan diatas. Namun, bila Batubara habis secara mendadak, keempat manfaat tersebut juga akan mengalami resesi secara mendadak pula. Oleh karena itu, didalam perekonomian yang perlu dipikirkan tidak hanya kehadiran Batubara sebagai benda ekonomi yang menghasilkan kekuatan, tetapi juga efek bila Batubara habis sama sekali (Kompas, 30 Juli 2004).

Kegiatan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto dikelola oleh Perusahaan Tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan Tambang selain Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) terdiri dari :

1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
2. Perusahaan negara;
3. Perusahaan daerah;

4. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
5. Koperasi;
6. Badan atau perseroan swasta;
7. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan atau perorangan swasta;
8. Pertambangan Rakyat (Perda Sawahlunto No. 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum bab III Bentuk dan Organisasi Perusahaan Pertambangan pasal 4).

Penambangan Tanpa Izin (PETI) ini muncul disebabkan karena lemahnya penerapan hukum dan kurang baiknya sistem perekonomian masyarakat sehingga mendorong masyarakat mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan yaitu dengan cara membuka Tambang Liar dengan penghasilan yang cukup dan beresiko tinggi. Dan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Salah satu lokasi Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kota Sawahlunto adalah daerah Kebun Jati, yang merupakan pemukiman penduduk. Di daerah ini terjadi aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) berupa pembuatan lobang-lobang tambang di sekitar areal pemukiman dengan 5 atau 7 orang penambang pada masing-masing lobang. Aktivitas ini sangat meresahkan warga sekitar, karena dapat menimbulkan bencana alam tanah longsor dan dapat mengganggu fasilitas umum (Dinas Pertambangan Kota Sawahlunto, 2006).

Dengan maraknya Tambang Liar tersebut maka masyarakat disekitar tambang yang merasa dirugikan akibat Penambangan Tanpa Izin (PETI), mengirim surat kepada Walikota Sawahlunto atas nama warga Kebun Jati tertanggal 11 Januari 2006, berisi permohonan penutupan Tambang Batubara Tanpa Izin di Kebun Jati karena aktivitas mereka sangat mengkhawatirkan ketentraman masyarakat sekitar dan sewaktu-waktu dapat mengakibatkan longsor yang dapat mengancam jiwa masyarakat.

Selain itu penambangan batubara telah berdampak serius pada kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui truk pengangkut batubara, pipa air PDAM sering putus atau bocor sehingga air berserakan kemana-mana, arus lalu lintas sering terganggu karena truk-truk pengangkut batubara parkir atau melakukan muat di jalan umum dan sering terjadi gangguan ketertiban (Dinas Pertambangan Kota Sawahlunto, 2006).

Akibat maraknya kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Sikalang telah terjadi bencana alam longsor yang menghancurkan 13 (tiga belas) rumah warga sebagaimana yang diberitakan pada Harian Singgalang Hari Rabu tanggal 24 November 2004 lalu. Untuk mengantisipasi meluasnya bencana alam ini maka pihak keamanan terkait melakukan tindakan represif dengan cara penghentian kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di lokasi tersebut dan lokasi-lokasi rawan longsor lainnya. Tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) tanggal 3 November 2004 menyangkut dengan Penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI).

Berkaitan dengan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Sawahlunto, PTBA pernah mengalami konflik yang cukup hebat yaitu disaat ramainya masyarakat luar (baik masyarakat Sawahlunto maupun pendatang dari daerah lain) untuk melakukan penambangan ilegal dilahan Kuasa Pertambangan PTBA yang jelas-jelas sangat merugikan pihak PTBA sendiri. Dari sisi masyarakat yang menambang, mereka terbantu dengan usaha tersebut, namun bagi PTBA-UPO menimbulkan kerugian dan mengganggu rencana pengembangannya, merugikan pemerintah pusat dan daerah, merusak lingkungan, mempengaruhi investor pertambangan di Sumatera Barat dan mempengaruhi ketidakpastian Kota Sawahlunto bila batubara habis, karena sedikitnya 1000 ton batubara dihasilkan PETI per hari (Bukit Asam, 1998:12). Benturan kepentingan antara masyarakat dan PTBA-UPO cukup memusingkan pemerintah daerah.

Pada saat itu antara PTBA, PEMKO, dan PETI terlibat konflik. Pada tanggal 21 April 2006 pegawai PTBA-UPO melakukan aksi demo ke kantor Walikota Sawahlunto dengan tuntutan sebagai berikut :

- a. Meminta Pemda Kota Sawahlunto untuk memperpanjang KP PTBA-UPO Sawahlunto yang berakhir bulan Februari tahun 2007 mendatang.
- b. Pemda Kota Sawahlunto mencabut statement berita-berita pada berbagai media masa atas pernyataan batas waktu Kuasa pertambangan PTBA-UPO.
- c. Pemerintah Kota Sawahlunto segera mengeluarkan surat perpanjangan atau penciutan KP PTBA-UPO paling lambat tanggal 30 April 2006.

- d. Pemerintah Kota Sawahlunto meninjau kembali atas KP yang telah dikeluarkan dalam areal PTBA-UPO .

Kemudian pada tanggal 24 April 2006 giliran anggota Konserium Tambang Batubara Kota Sawahlunto melakukan aksi demo ke Kantor Walikota Sawahlunto dan dilanjutkan ke PTBA-UPO dengan mengutus 7 orang dengan tuntutan sebagai berikut :

- a. PTBA-UPO kalau demo ke Pemda Kota Sawahlunto jangan melibatkan kepentingan masyarakat Kota Sawahlunto dan Konserium Tambang Batubara.
- b. PTBA-UPO harus menarik pernyataannya poin 3 yaitu Pemda Kota Sawahlunto supaya membatalkan KP-KP yang telah dikeluarkannya.

Untuk menanggulangi masalah ini, maka Pemerintah Kota Sawahlunto mengeluarkan suatu kebijakan berdasarkan **Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000** tentang upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI). Serta **Perda Sawahlunto No. 2 Tahun 2004 pasal 45 bagian 2** tentang berakhirnya Izin Pertambangan karena kondisi penambangannya membahayakan lingkungan. Untuk menghentikan aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) tersebut, pemerintah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menutup lobang-lobang Tambang tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“Implikasi Kebijakan Penertiban Tambang Liar Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota***

Sawahlunto”. Sehingga usaha Pertambangan yang ada di Kota Sawahlunto dapat berjalan dengan semestinya tanpa merugikan pihak-pihak tertentu.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor pendorong masyarakat Kota Sawahlunto membuka tambang liar batubara.
2. Implikasi kebijakan penertiban tambang liar batubara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan tambang liar batubara.
4. Kendala-kendala yang ditemui pemerintah dalam menertibkan tambang liar batubara.
5. Tanggapan masyarakat Kota Sawahlunto dengan dibukanya tambang liar batubara.

C. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan yang ada pada penulis dan pembahasannya mencapai sasaran yang diinginkan , maka penulis membatasi masalah pada :

1. Implikasi kebijakan penertiban tambang liar batubara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto.
2. Kendala-kendala yang ditemui pemerintah Kota Sawahlunto dalam menertibkan tambang liar batubara.
3. Tanggapan masyarakat Kota Sawahlunto dengan dibukanya tambang liar batubara.

D. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implikasi Kebijakan Penertiban Tambang Liar Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Sawahlunto?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menertibkan Tambang Liar Batubara?
3. Bagaimanakah tanggapan masyarakat Kota Sawahlunto dengan adanya Tambang Liar Batubara?

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat maka fokus dari penelitian ini adalah “ Implikasi Kebijakan Penertiban Tambang Liar Batubara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Sawahlunto “.

F. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Implikasi Kebijakan Penertiban Tambang Liar Batubara terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota sawahlunto.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui Pemerintah Kota Sawahlunto dalam Penertiban Tambang Liar Batubara.
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kota Sawahlunto dengan adanya Tambang Liar Batubara?

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan konsep studi kebijakan publik.
2. Secara Praktis.
 - a. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto, agar dapat secara efektif menjalankan Tugas dan Wewenanganya dalam penanggulangan PETI.
 - b. Sebagai informasi bagi masyarakat khususnya di Kota Sawahlunto tentang Dampak dari Tambang Liar Batubara.
 - c. Bagi peneliti lanjutan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang relevan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Menurut Charles O. Jones (1984:25), istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari dan digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal, dan *grand design*. Kebijakan publik mungkin kelihatannya sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang “terjadi” terhadap seseorang.

Selanjutnya Robert Eyestone (1971:18) “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (1975:1) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye (1975:1) ini dianggap agak tepat, namun

batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu Carl Friedrich (1963:79) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Lebih lanjut Amir Santoso (1993:5) dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori. *Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Mereka melihat kebijakan publik kedalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian. *Kedua*, para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan terbagi kedalam kedua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Konsep kebijakan publik menurut Anderson (1969:4) mempunyai beberapa implikasi, yakni *Pertama* titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-Kategori itu antara lain adalah :

- a. Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan

tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.

- b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) adalah sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik.
- c. Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik.
- d. Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*) lebih merujuk pada “manifestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
- e. Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah (Budi Winarno, 2007)

a. Tahap-Tahap Dalam Perumusan Kebijakan

Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Pilihan-pilihan ini sering disebut sebagai alternatif kebijakan yang akan dipilih, yang menurut para pendukung tindakan tersebut dapat disetujui. Pada saat proses kebijakan bergerak ke arah

proses pembuatan keputusan, maka beberapa usul yang lain akan ditolak, dan usul-usul yang lain lagi mungkin akan dipersempit. Tahap-tahap perumusan kebijakan (Budi Winarno, 2007) tersebut adalah :

Tahap Pertama : perumusan masalah (defining problem)

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Pemecahan masalah memuaskan atau tidak bergantung pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan. Rushefky secara eksplisit menyatakan bahwa kita sering gagal menemukan pemecahan masalah yang tepat dibandingkan menemukan masalah yang tepat.

Tahap Kedua : agenda kebijakan

Tidak semua masalah (isu) publik yang pernah berkembang akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat

tertentu, seperti apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

Kimber, 1974; Salesbury, 1976; Sandbach, 1980; Hogwood, 1986, menyebutkan bahwa secara teoritis suatu isu akan cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan untuk dijadikan agenda kebijakan publik kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu. Diantaranya yaitu :

- a. Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tak segera diatasi justru akan menimbulkan masalah baru.
- b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikulasi tertentu yang dapat menimbulkan dampak (*impact*) yang bersifat dramatik.
- c. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak.
- d. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
- e. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (*legitimasi*) dalam masyarakat.
- f. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang *fashionable*, dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

Tahap Ketiga : pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

Tahap Keempat : penetapan kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

b. Model Kebijakan

Model kebijakan (*policy models*) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan merupakan penyederhanaan

sistem masalah (*messes*) dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan. Model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah, mempertegas hubungan di antara faktor-faktor atau variabel-variabel penting, dan membantu menjelaskan dan memprediksikan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.

Model-model kebijakan juga dapat memainkan peran kreatif dan kritis di dalam analisis kebijakan dengan mendorong para analisis untuk membuat asumsi-asumsi eksplisit mereka sendiri dan untuk menantang ide-ide konvensional maupun metode analisis. Berikut beberapa model-model kebijakan yang dikemukakan oleh seorang pembuat model kebijakan yaitu Jay W Forrester dalam William N Dunn (1998-232) :

a. Model Deskriptif

Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan.

b. Model Normatif

Tujuan model normatif bukan hanya untuk menjelaskan dan atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai).

c. Model Verbal (*Verbal models*)

Dalam menggunakan model verbal, analisis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi.

d. Model Simbolis

Model ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencari suatu masalah.

e. Model Prosedural (*Prosedural models*)

Model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.

f. Model sebagai Pengganti dan Perspektif

Model kebijakan, lepas dari tujuan atau bentuk ekspresinya, dapat dipandang sebagai pengganti (*surrogates*) atau sebagai perspektif (*perspective*). Model pengganti (*surrogates models*) diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Sebaliknya, model perspektif (*perspective models*) dipandang sebagai satu dari banyak cara lain yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substantif.

c. Jenis-Jenis Hasil Kebijakan

Sebelum melihat hasil kebijakan baik keluaran maupun dampak kebijakan, kita lihat dulu tindakan kebijakan apa yang dilakukan sebelumnya. Secara umum, tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama yaitu regulasi dan alokasi, *tindakan regulatif* adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sebaliknya,

tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa uang, waktu, personil dan alat. Baik tindakan regulatif maupun alokatif dapat memberikan akibat yang bersifat distributif maupun redistributif. Tindakan regulatif dan alokatif diimplementasikan oleh badan-badan federal, negara bagian, dan kabupaten dalam bentuk program dan proyek. Tindakan kebijakan dapat pula dipilah menjadi masukan (input) kebijakan dan proses kebijakan. Masukan kebijakan adalah sumber daya, uang, personil, alat, materil yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dan dampak.

Dalam memantau hasil kebijakan harus dibedakan antara dua jenis akibat: keluaran (*outputs*) dan dampak (*impacts*). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok penerima (*beneficiaries*). Sebaliknya, *dampak kebijakan* merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam sebuah contoh, misalkan makanan yang disediakan bagi orang jompo merupakan keluaran sedangkan jumlah rata-rata protein yang mereka makan adalah dampaknya.

Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan harus diingat bahwa sekelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. *Kelompok sasaran (target groups)* adalah individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program; sedangkan *penerima (beneficiaries)* adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut. Misalnya perusahaan adalah sasaran dari program pemerintah federal yang dikelola oleh *The Occupational Safety and Health*

Administration (OSHA), sedangkan para pekerja dan keluarga merekalah yang menjadi penerima manfaat.

2. Konsep Pertambangan

Menurut Ensiklopedia Indonesia, tt: 1349 dalam Salim HS (2005:115) Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (mineral dan batubara). Menurut Raker anggota DPR pengertian Pertambangan Batubara ada dua rumusan yang pertama yaitu “kegiatan pertambangan terhadap batubara” dan yang kedua yaitu “segala kegiatan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan secara terpadu terhadap kekayaan nasional yang berupa endapan karbon, yang terdapat didalam bumi termasuk bitumen padat, gambut, aspal melalui perizinan tertentu dengan berdasarkan kemanfaatan, kelestarian dan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat”.

Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep *pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan*, yang meliputi :

- a. Penyelidikan umum (*prospecting*)
- b. Eksplorasi
- c. Studi kelayakan AMDAL
- d. Persiapan produksi
- e. Penambangan

- f. Reklamasi dan pengelolaan lingkungan
- g. Pengolahan dan pemurnian
- h. Pemasaran
- i. Pengakhiran tambang (*Mine Closure*).

Penggalian atau Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan eksploitasi.

Pengertian Tambang Liar atau Tambang Rakyat dilihat dalam pasal 1 huruf n Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yakni Pertambangan Rakyat adalah

“Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c, seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri”

Defenisi lain tentang Pertambangan Rakyat dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01 P/201/ M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian dan Vital (Golongan A dan B). Pertambangan Rakyat adalah

“Usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan a) dan vital (golongan b) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri sehari-hari yang diusahakan secara sederhana”.

Kategori Penambangan Tanpa Izin (PETI) ada dua yaitu Peti versi baru dan Peti versi lama (tradisional). Peti versi baru dicirikan dengan adanya penyanggah dana (cukong) dan kadang-kadang oknum aparat sebagai backing, serta operasi dengan modus Operandi memperoleh kalangan masyarakat bawah menjadi “korban” pembangunan, yang didalamnya terlibat masyarakat pendatang, serta dibawah perlindungan backing ternyata menjadi kekuatan yang dahsyat dalam menumbuhkan Peti versi baru. Penambangan Tanpa Izin (PETI) dapat menimbulkan berbagai macam masalah diantaranya :

- a. Merugikan pemerintah yaitu berupa kehilangan pendapatan negara dari sektor perpajakan;
- b. Merusak dan mencemari lingkungan;
- c. Melecehkan hukum;
- d. Kecelakaan tambang;
- e. Iklim usaha yang tidak kondusif;
- f. Praktek percukongan;
- g. Premanisme dan Prostitusi.

a. Asas-Asas Pertambangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Asas-asas pertambangan meliputi :

- a. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas dimana dalam pengusahaan bahan galian dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

b. Asas Pengusahaan

Asas pengusahaan merupakan asas dimana dalam penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat didalam hukum pertambangan Indonesia dapat diusahakan secara optimal.

c. Asas Keselarasan

Asas keselarasan merupakan asas dimana ketentuan Undang-Undang Pokok Pertambangan harus selaras atau sesuai atau seide dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia.

d. Asas Partisipatif

Asas partisipatif merupakan asas dimana pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

e. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat merupakan asas dimana pemegang Kuasa Pertambangan yang menggunakan hak atas tanah, hak atas milik harus membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah (berunding atau berembuk) dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Keberadaan sebuah Pertambangan dalam suatu wilayah mempunyai arti yang sangat strategis karena dengan adanya usaha Pertambangan itu akan menambah lapangan kerja baru. Sebagian besar warga masyarakat yang berada di wilayah pertambangan akan direkrut oleh perusahaan untuk dapat bekerja pada perusahaan pertambangan.

b. Faktor–Faktor Pendorong Kehadiran Penambangan Tanpa Izin (PETI)

1. Faktor Sosial

- a. Keberadaan penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun.
- b. Hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi atau berizin dengan masyarakat setempat.
- c. Penafsiran keliru tentang reformasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.

2. Faktor Hukum

- a. Ketidaktahuan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang Pertambangan.
- b. Kelemahan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pertambangan, yang antara lain tercermin dalam kekurang berpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap Pertambangan resmi atau berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur).
- c. Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.

3. Faktor Ekonomi

- a. Keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau ketrampilan masyarakat bawah.
- b. Kemiskinan dalam berbagai hal, miskin secara ekonomi, pengetahuan, dan ketrampilan.

- c. Keberadaan pihak ketiga yang memanfaatkan kemiskinan untuk tujuan tertentu, yaitu penyandang dana (cukong), oknum aparat (*backing*) dan LSM (Majalah Info Pertambangan, PETI dan Karakteristiknya, 2007).

Krisis ekonomi berkepanjangan yang melahirkan pengangguran terutama dari kalangan masyarakat bawah dan penemuan cadangan baru oleh Perusahaan tambang resmi atau berizin.

c. Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Pertambangan

1. Kehilangan Penerimaan Negara

Dengan status yang tanpa izin, otomatis Penambangan Tanpa Izin (PETI) tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada negara. Menurut perhitungan, kerugian negara atas tidak terpungutnya pajak dari Peti diperkirakan mencapai Rp. 315,1 milyar per tahun. Jumlah ini dipastiakn akan membengkak jika memperhitungkan penerimaan negara dari sektor lain yang mendukung kegiatan Peti dan tidak dapat dipungut oleh negara.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada Perusahaan Tambang Resmi atau Berizin yang notabene dibebani kewajiban untuk melaksanakan Program pengelolaan Lingkungan melalui AMDAL. Faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Dengan kegiatan Penambangan Tanpa

Izin (PETI) yang nyaris tanpa pengawasan dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan.

3. Kecelakaan Tambang

Dari Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), aktifitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) telah menimbulkan kecelakaan tambang yang memakan korban luka-luka dan meninggal dunia serta berbagai penyakit. Memang tidak ada laporan resmi tentang jumlah korban baik yang luka, cacat, maupun meninggal dunia, namun diperkirakan cukup banyak. Hal ini dapat diprediksi dari berita di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional yang memberitakan kecelakaan tambang.

4. Iklim Investasi Tidak Kondusif

Tertarik atau tidaknya investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan bukan semata-mata dilihat dari sisi geologis, namun dipengaruhi juga dari stabilitas politik dan ekonomi yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum. Dua faktor terakhir inilah yang kini tengah mengalami batu ujian di Indonesia menyusul maraknya Penambangan Tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah, yang telah mengakibatkan iklim investasi menjadi tidak kondusif dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut hasil beberapa studi, sebelum terjadi krisis ekonomi dan politik, sudah diidentifikasi bahwa dalam segi kepastian hukum dan keamanan investasi, Indonesia dinilai lebih rendah dibanding kompetitor terdekatnya

(Cina). Dengan terjadinya krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan, serta disusul oleh penjarahan Peti terhadap wilayah Pertambangan berizin, maka dapat dipastikan Indonesia berada pada peringkat bawah sebagai negara berisiko tinggi untuk berinvestasi.

5. Pemborosan Sumber Daya Mineral

Teknologi penambangan dan pengolahan yang dilakukan oleh Penambangan Tanpa Izin (PETI) secara umum sangat sederhana sehingga perolehannya sangat kecil. Disamping itu Peti hanya menambang cadangan berkadar tinggi dan cadangan berkadar rendah menjadi tidak ekonomis untuk ditambang.

6. Pelecehan Hukum

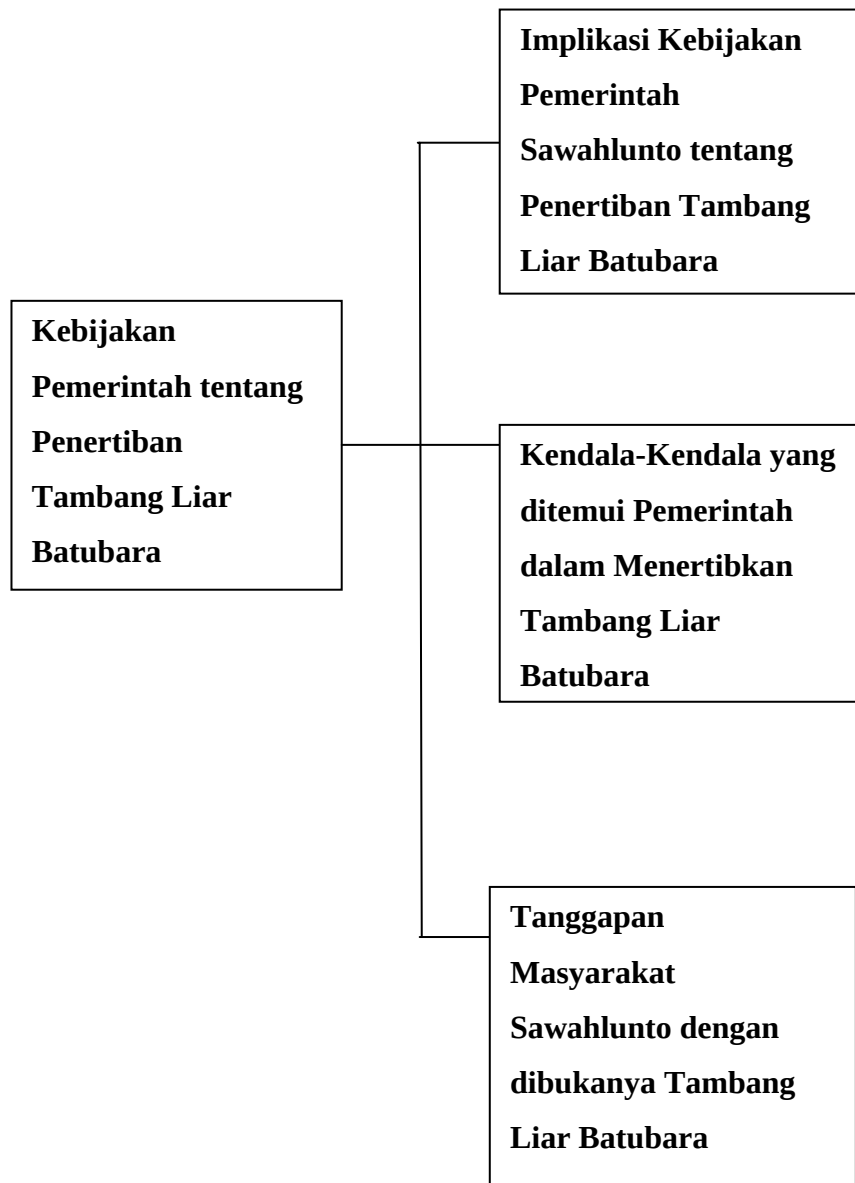
Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) telah menimbulkan anggapan buruk bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Hukum memang sulit diberlakukan di wilayah-wilayah Peti, sebab aparat penegak hukum sendiri seringkali harus berhadapan dengan kelompok masyarakat yang tidak mengerti hukum dengan berbagai alasan. Dampak negatif lebih buruk yang muncul kemudian adalah keengganan pengusaha untuk berusaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menutup peluang bagi Pemerintah untuk menumbuhkan sektor perekonomian secara menyeluruh.

7. Kerawanan Sosial

Di hampir semua lokasi kegiatan Penambangan Tanpa izin (PETI) gejolak sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi baik antara perusahaan resmi dengan pelaku Peti, antara masyarakat setempat dengan pelaku Peti

(pendatang), maupun diantara sesama pelaku Peti sendiri dalam upaya mempertahankan atau melindungi kepentingan masing-masing. Masyarakat bawah yang seringkali menjadi korban dari penyandang dana (penadah) dan oknum aparat, mengakibatkan kehidupan mereka sangat rawan terhadap munculnya gejolak sosial (Majalah Info Pertambangan, Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan Karakteristiknya, 2007).

B. KERANGKA KONSEPTUAL



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penambangan Tanpa Izin (PETI) muncul karena adanya lahan kosong dari PTBA yang berpotensi adanya batubara, menggugah niat masyarakat Kota Sawahlunto untuk melakukan penambangan di lahan tersebut. Kesulitan ekonomi yang mereka hadapi juga sebagai alasan utama mereka melakukan Penambangan Tanpa Izin (PETI) tersebut disamping minimnya ketersediaan lapangan kerja bagi mereka. Seiring berjalannya waktu Penambangan Tanpa Izin ini meluas dan sampai pada pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat. Maka dari itu pemerintah menertibkan Penambangan Tanpa Izin tersebut.
2. Usaha pemerintah dalam menertibkan Penambangan Tanpa Izin (PETI) ini telah dilakukan beberapa program baik jangka pendek atau jangka panjang, diantaranya :
 - a. Menghimbau pemilik lubang atau bekas pekerja tambang untuk menutup sendiri lubang bekas tambangnya secara padat karya dan Pemda membiayai upah harian pekerja tersebut.

- b. Melakukan upaya perbaikan lingkungan yang dirusak PETI dengan perbaikan jalan dan lingkungan sekitarnya.
 - c. Mengalihkan usaha ekonomi masyarakat PETI ke sektor lainnya dengan memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat dengan tanpa bunga.
3. Penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI) ini dihadapkan pada beberapa kendala dari pekerja tambang itu sendiri. Dengan watak mereka yang berbeda-beda maka Pemerintah harus melakukan pendekatan-pendekatan secara personil kepada para penambang. Pemerintah mendatangi dari rumah ke rumah dan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang tujuan Pemerintah menertibkan tambang tersebut. Kemudian kita tampung keluhan pekerja tambang tersebut dan kita bicarakan kesulitan ekonomi apa yang sedang mereka hadapi. Mungkin dengan cara ini mereka lambat laun akan mengerti tujuan Pemerintah yang sebenarnya.
4. Tanggapan yang diberikan masyarakat dengan penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan pemerintah bermacam-macam. Ada yang mendukung dan ada yang menolak kebijakan Pemerintah tersebut. Ini bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika dilihat dari penambang itu sendiri tentunya sangat menolak kebijakan Pemerintah ini, karena mereka akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang mereka gunakan untuk membiayai keluarga. Dan jika dilihat dari masyarakat sekitar yang bukan pelaku

tambang tentunya hal ini sangat menggembirakan dalam artian mereka akan hidup nyaman lagi dan lingkungan sekitar mereka pun tidak terganggu lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran penulis adalah :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto agar memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga tidak terjadi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sangat membahayakan masyarakat dan juga dapat merugikan Pemerintah.
2. Berikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat penambang tentang bahaya yang mengancam jiwa mereka jika bekerja sebagai penambang dan kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah baik dari segi materil atau dari segi sosialnya. Dan tumbuhkan rasa peduli lingkungan kepada mereka.
3. Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto dan Dinas Pertambangan diharapkan lebih tegas dalam menegakkan aturan, agar Penambangan Tanpa Izin (PETI) ini tidak terulang lagi dimasa-masa yang akan datang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab, Solichin. (2002). *Analisis Kebijakan “dari formulasi ke implementasi kebijakan negara”*. Jakarta : Bumi Aksara. 124 hal.
- Abdurrahman. (1992) *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan, dan Lingkungan Hidup*. Alumni, Bandung.
- Andiko. 2005. “ *Tambang Rakyat dan Hak Masyarakat Lokal, Kondisi Terkini Penambangan, dan Rancangan Kedepan* ”.
- Dinas Perindagkop Bidang Pertambangan dan Energi. 2006. *Pemetaan dan Penataan Lahan yang dilepas PTBA-UPO dan Pemetaan Lahan yang dirusak Peti Kota Sawahlunto*. 36 hal.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pers. 687 hal.
- Edy, Sumantri. 2007. *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Karakteristiknya*. Majalah Info Pertambangan. 21 Februari 2007.
- Karjuni, Dt Maani. 2001. *Implementasi Kebijakan Pertambangan Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat Dalam Penambangan Batubara*. Tesis Magister. Universitas Brawijaya. Malang.
- Miles, M. B. Dan Huberman, A. M. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta. UI. Pers
- Moleong. (2002). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Remaja Ronda Karya. 410 hal.
- Naim, M. (1998). “*Kendala Pembangunan Pertambangan*”. Bukit Asam, Edisi September-Oktober 1998.
- Salim HS. (2005). *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 448 hal.
- Sondang, Siagian. (2003). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara: 199 hal.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : PT. Buku Kita. 286 hal.
- Ombilin Mines Training College. *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral*. 2002. Teknisi Mesin Tambang Bawah Tanah. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 22 hal.

Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*.

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2008 tentang *Reklamasi Dan Penutupan Tambang*.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang *Upaya Penanggulangan dan Penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI)*.

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 2 Tahun 2004 tentang *Pengelolaan Pertambangan Umum*.

Http : [//id.wikipedia/wiki/pertambangan](http://id.wikipedia/wiki/pertambangan) diakses tanggal 12 Februari 2009 pukul 09.00 WIB.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi

1. Menurut Bapak / Ibu / Saudara sejak kapan adanya Tambang Liar Batubara di Kota Sawahlunto ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Penertiban Tambang Liar tersebut terhadap kelangsungan hidup masyarakat Kota Sawahlunto ?
3. Menurut Bapak / Ibu / Saudara apa yang menyebabkan masyarakat membuka Tambang Liar tersebut ?
4. Menurut Bapak / Ibu / Saudara apakah tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto menertibkan Tambang Liar Batubara tersebut ?
5. Menurut Bapak / Ibu / Saudara apakah usaha-usaha yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menanggulangi PETI ?
6. Menurut Bapak / Ibu / Saudara apakah kendala-kendala yang ditemui Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menertibkan Tambang Liar tersebut?
7. Menurut Bapak / Ibu / Saudara bagaimanakah implikasi sosial ekonomi terhadap penertiban tambang liar batubara ?
8. Menurut Bapak / Ibu / Saudara apakah ada program tertentu yang diberikan kepada PETI agar mereka tidak melakukan penambangan liar ?

B. Penambang Tanpa Izin (PETI)

1. Sejak kapan Bapak / Saudara melakukan Tambang Liar tersebut ?
2. Mengapa Bapak / Saudara melakukan penambangan liar tersebut ?
3. Apa yang Bapak / Saudara rasakan setelah Tambang Liar itu ditertibkan ?
4. Bagaimana tanggapan Bapak / Saudara mengenai Penertiban Tambang Liar tersebut ?
5. Menurut Bapak / Saudara apakah program yang harus dilakukan Pemerintah setelah Tambang Liar ditertibkan ?

C. Masyarakat Sawahlunto

1. Bagaimana tanggapan Bapak / Ibu / Saudara terhadap Peti atau Tambang Liar ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak / Ibu / Saudara terhadap Penertiban PETI ?
3. Bagaimana implikasi sosial ekonomi penertiban PETI terhadap masyarakat ?
4. Apakah solusi yang diberikan Pemerintah kepada PETI setelah ditertibkan ?

D. Aparat Keamanan

1. Menurut Bapak / Ibu / Saudara apa tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto menertibkan Tambang Liara tersebut ?

2. Menurut Bapak / Ibu / Saudara usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Sawahlunto sebelum Tambang Liar tersebut ditertibkan?
3. Menurut Bapak / Ibu / Saudara apa kendala-kendala yang ditemui Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menertibkan Tambang Liar tersebut?